



PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK ALAT BERAT



Disusun Oleh:

**BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Naskah Akademik Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat ini dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menindaklanjuti amanat dari Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharuskan menetapkan peraturan kepala daerah terkait mekanisme dan dasar penghitungan pengenaan pajak alat berat sebagai komponen optimalisasi pendapatan asli daerah.

Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan konseptual, teknis, dan yuridis dalam mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat (PAB). Naskah ini bertujuan untuk mengakomodir Nilai Jual Alat Berat yang belum atau tidak tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri serta memastikan keseragaman pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai penghitungan Nilai Jual Alat Berat di Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini merupakan upaya perumusan kebijakan fiskal untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan peningkatan efektivitas pemungutan pajak alat berat. Pengaturan ini diharapkan mampu menyesuaikan dengan perkembangan nilai pasar alat berat, dinamika industri, dan kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kepala Badan Pengelolah Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Tengah



NADI SANTOSO, SP.,M.Si

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. IDENTIFIKASI MASALAH
- C. TUJUAN PENYUSUNAN
- D. DASAR HUKUM

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN
- B. RUANG LINGKUP MATERI

BAB IV PENUTUP

- A. SIMPULAN
- B. SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), salah satu objek pajak yang saat ini telah dipungut oleh Pemerintah Provinsi adalah Pajak Alat Berat (PAB). PAB merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah. Pengenaan PAB didasarkan atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat yang digunakan oleh perorangan maupun badan usaha.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur NJAB sebagai dasar penghitungan pengenaan PAB. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengakomodir Nilai Jual Alat Berat yang belum atau tidak tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini menjadi upaya dalam mengoptimalkan penerimaan Provinsi Jawa Tengah melalui mekanisme penghitungan nilai jual alat berat yang mencerminkan kondisi pasar yang aktual dan relevan.

Penghitungan dasar pengenaan PAB memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan fiskal daerah yang berkelanjutan, dengan pelaksanaan yang tepat akan mendorong peningkatan PAD tanpa memberikan beban bagi dunia usaha khususnya di sektor industri, konstruksi, pertambangan, dan jasa.

Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat menjadi langkah strategis optimalisasi penerimaan daerah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Belum adanya pengaturan khusus di tingkat daerah yang mengatur penghitungan dasar pengenaan PAB;
2. Nilai Jual Alat Berat yang belum terakomodasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri;
3. Belum optimalnya pemungutan PAB sebagai sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, diperlukan suatu regulasi yang mampu mengatur secara teknis dan komprehensif mengenai penghitungan dasar pengenaan PAB, yang dapat memberikan keseragaman dan kepastian hukum dalam pemungutan PAB, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan PAB.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Menyediakan dasar hukum yang jelas dan terukur bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menetapkan kebijakan penghitungan dasar pengenaan PAB sesuai amanat Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025, sehingga pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengakomodir Nilai Jual Alat Berat yang belum atau tidak tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025;
3. Mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor PAB, sebagai salah satu komponen strategis dalam struktur PAD, guna mendukung kemandirian fiskal dan pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
4. Sebagai payung hukum penerapan kebijakan Gubernur dalam mengakselerasi penerimaan PAD yang berasal dari PAB.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 153);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat (PAB) disusun sebagai upaya dalam mengoptimalkan penerimaan Provinsi Jawa Tengah. Beberapa pokok pikiran utama yang mendasari penyusunan regulasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan kebijakan daerah dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan dasar pengenaan PAB melalui peraturan kepala daerah. Hal ini menjadi dasar hukum yang mengikat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk segera menyusun Ranpergub yang relevan dan implementatif.
2. Kebutuhan Akan Dasar Pengenaan Pajak yang Rasional dan Akurat.
Penyusunan dasar pengenaan Pajak Alat Berat yang mengakomodasi Nilai Jual Alat Berat yang belum atau tidak tencantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri serta memperhatikan penyesuaian/penyusutan terhadap Nilai Jual Alat Berat.
3. Optimalisasi PAD
Urgensi untuk meningkatkan kontribusi sektor PAB terhadap PAD.
4. Peningkatan Kualitas Layanan dan Kepercayaan Publik
Dengan adanya peraturan yang rinci, transparan, dan berbasis data, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas layanan perpajakan daerah, baik dari sisi administrasi maupun pelayanan kepada wajib pajak. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan daerah.
5. Penyusunan Arah Kebijakan yang Terintegrasi dengan Pembangunan Daerah.
6. Ranpergub ini juga merupakan instrumen kebijakan fiskal yang harus terintegrasi dengan arah pembangunan daerah, khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 dan seterusnya. Kebijakan fiskal melalui PAB harus mampu mendukung

pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat. Pemberlakuan Peraturan Gubernur ini mampu memberikan kemudahan pelayanan, demikian juga dalam upaya meningkatkan PAD Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat memiliki sasaran utama untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menentukan penghitungan Nilai Jual Alat Berat (NJAB) sebagai dasar pengenaan Pajak Alat Berat, sehingga terdapat kepastian hukum dalam pemungutan PAB. Melalui peraturan ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi PAD di sektor Alat Berat.

Dalam penyusunan peraturan ini memiliki jangkauan meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan penentuan Nilai Jual Alat Berat (NJAB) sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini mencakup pengaturan norma, prosedur, dan kewenangan teknis terkait penghitungan, penetapan, dan pelaksanaan dasar pengenaan Pajak Alat Berat (PAB) di Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan menciptakan sistem pemungutan pajak daerah yang akurat, adil, dan sesuai ketentuan hukum nasional.

Peraturan Gubernur ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola perpajakan daerah yang baik (good governance) serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengenaan Pajak Alat Berat di Provinsi Jawa Tengah.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Berdasarkan permasalahan di atas, maka substansi pada Peraturan Gubernur ini meliputi sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	Rincian
1.	Definisi	Mempedomani pengertian dalam UU tentang Pajak dan Retribusi khususnya UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023.
2.	Penghitungan dasar pengenaan	Penghitungan dasar pengenaan PAB yang meliputi dasar pengenaan PAB, Penetapan NJAB, serta pengusulan NJAB

No.	Ruang Lingkup	Rincian
3.	Ketentuan Penutup	Pemberlakuan Peraturan Gubernur
4.	Pengundangan	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat (PAB) disusun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025. Peraturan ini disusun untuk memberikan kepastian hukum terutama dalam mengakomodasi Nilai Jual Alat Berat yang belum atau tidak tencantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri serta memperhatikan penyesuaian/penyusutan terhadap Nilai Jual Alat Berat. Melalui pengaturan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor PAB.

B. SARAN

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat (PAB) perlu dibahas dengan stakeholder terkait agar pemberian pengenaan PAB tepat sasaran, efektif dan efisien serta adanya pelibatan seluruh pemangku kebijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;